



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN IZIN USAHA
PETERNAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan masyarakat di Kota Tarakan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Izin Usaha Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat dan Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Peternakan;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012 -2032;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN IZIN USAHA PETERNAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Izin Usaha Peternakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Walikota adalah Walikota Tarakan.
3. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan.
9. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang diberi wewenang olehnya, yang memberikan hak untuk melaksanakan usaha peternakan.
10. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
12. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

13. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.
14. Budidaya ternak adalah merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
15. Usaha kecil peternakan adalah usaha budidaya yang dilakukan perorangan atau kelompok dengan skala usaha tertentu.
16. Usaha Peternakan adalah usaha yang bergerak di bidang peternakan mulai dari hulu sampai hilir.
17. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
18. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
19. Pengeradikasian Penyakit Hewan adalah tindakan pembasmian penyakit hewan.
20. Pendepopulasian Hewan adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan.
21. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
22. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *Collocalia* yaitu *Collocalia Fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *Collocalia esculanta* dan *Collocalia linchi*.
23. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang secara alami.
24. Di luar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang dipelihara dan dibudidayakan oleh Orang atau Badan Hukum dalam bangunan rumah / gedung;
25. Pengusahaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat alami dan populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami seperti dalam bangunan / rumah, baik sengaja atau tidak sengaja diperuntukan untuk itu.
26. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada di atas, atau dalam tanah dan/atau air.

27. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan sebagian atau seluruhnya termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
28. Unggas adalah hewan spesies burung-burung yang berproduksi di bawah pemeliharaan manusia serta mempunyai nilai ekonomis, antara lain ayam, kalkun, itik, angsa, mentok dan merpati.
29. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen peternak untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi peternak itu sendiri maupun masyarakat sekitar peternakan tersebut.
30. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
33. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang mendirikan Usaha Peternakan dan perusahaan sarang burung walet wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan izinnnya apabila memenuhi persyaratan Izin Usaha Peternakan.

3. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Peternakan pemohon wajib melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Peternakan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib melampirkan:
 - a. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga depan / belakang dan samping kiri /samping kanan di sekitar lokasi tempat pembangunan usaha peternakan dengan mengacu pada peraturan teknis yang berlaku, dan untuk pembangunan perusahaan peternakan radius minimal 250 meter dari pemukiman penduduk.
 - b. Untuk pembangunan sarang burung walet, yang berdekatan dengan sarana pendidikan, perkantoran dan tempat ibadah serta tempat pelayanan umum lainnya, berjarak minimal 100 meter, kecuali ada persetujuan dari pengelola.
 - c. Ijin Lingkungan (usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL) dan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL membuat SPPL.
 - d. mencantumkan pengelolaan/teknis budidaya usaha peternakan
 - e. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan terakhir.
- (3) Permohonan izin yang diterima akan dilakukan pencatatan secara administrasi untuk kemudian dilakukan peninjauan lapangan oleh tim teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Mengisi formulir kesanggupan membayar pajak usaha sarang burung walet sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah bagi pemohon izin usaha sarang burung walet.
- (5) Membuat pernyataan sanggup ikut berperan serta dalam pembangunan khususnya dalam bentuk tanggung jawab sosial untuk lingkungan sekitar.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pencegahan terjadinya penularan penyakit hewan, pengusaha peternakan wajib menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitarnya.
- (2) Setiap Orang yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penularan penyakit hewan wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dan/atau petugas yang berwenang.
- (3) Petugas Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan akan melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengambilan sampel di tempat budidaya ternak untuk kepentingan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan.
- (4) Dalam hal terjadinya wabah penyakit hewan menular, Walikota melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan melakukan pemberantasan penyakit meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan sakit atau terduga sakit, pengamanan hewan sakit, pemusnahan hewan tertular dan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan dan pendepopulasian hewan.
- (5) Walikota melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tidak memberikan kompensasi kepada Setiap Orang atas tindakan depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 5 Oktober 2017


WALIKOTA TARAKAN,



SOFIAN BAGGA


Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 5 Oktober 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



FIRMANANUR

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 191

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Firmananur, MS	Sekda	
2	Ir. Jameludin	Ass. Adm Ek Bang	
3	Dison, SH	Kabag Hukum	
4	drh. Wipratoro, MS	Kadis pangtaman	